



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di , Kabupaten Bengkalis, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Victor Danny N, S.H beralamat di Jalan Jend. Sudirman Gg. Sepakat No. 01, Kel. Batang Serosa, Kec. Mandau, Kabupaten Bengkalis berdasarkan surat kuasa khusus nomor 486/SKK/IX/2024/PN BIs tanggal 10 September 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkalis sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 19 September 2024 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2024/PN BIs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah Suami-Istri yang sah dan telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen Pada tanggal 13 Juli 2021 bertempat di Gereja Pentakosta Di Indonesia dihadapan **Pdt. Wilkerson Sitorus**, Sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor. 1403-KW-12102021-xxxx Tanggal 12 Oktober 2021;
2. Bahwa dari perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - **Anak Laki-Laki**, Lahir di Duri Pada Tanggal 31 Januari 2022;
3. Bahwa pada awalnya Perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal di rumah orang tua dari **PENGUGAT**;
5. Bahwa selama tinggal di rumah orangtua **PENGUGAT** tidak ada permasalahan sedikitpun antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**;
6. Bahwa pada bulan April 2022 **PENGUGAT** mendapatkan Pekerjaan di Kota Dumai;
7. Bahwa dikarenakan pekerjaan tersebut setiap Senin-Jumat **PENGUGAT** selalu bekerja di Kota Dumai dan selalu pulang di hari Jumat-Minggu;
8. Bahwa selama bekerja **PENGUGAT** bertempat tinggal di Rumah Paman **PENGUGAT**;
9. Bahwa pada awal pekerjaan tersebut **TERGUGAT** tidak keberatan dan menerima pekerjaan dari **PENGUGAT**;
10. Bahwa sekitar bulan Juni 2023 **TERGUGAT** meminta untuk ikut dengan **PENGUGAT** di Kota Dumai;
11. Bahwa **PENGUGAT** tidak setuju dikarenakan **PENGUGAT** belum memiliki biaya yang cukup serta masih menumpang tinggal di rumah Paman **PENGUGAT**;
12. Bahwa dikarenakan **PENGUGAT** tidak setuju, **TERGUGAT** mengancam akan lari dari rumah;
13. Bahwa atas ancaman tersebut **PENGUGAT** mengatakan kepada **TERGUGAT** untuk bersabar dahulu sampai biaya cukup;
14. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2023 keluarga besar **PENGUGAT** pergi menghadiri acara keluarga di luar kota, yang mana **TERGUGAT** tidak ikut dalam acara tersebut;
15. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2023 tepatnya pukul 03.00 Wib **TERGUGAT** pergi meninggalkan rumah tanpa meninggalkan pesan serta membawa anak atas nama **Anak**;
16. Bahwa atas kejadian tersebut pada pukul 07.00 Wib **PENGUGAT** beserta keluarga mencari keberadaan **TERGUGAT** namun tidak menemukan hasil;
17. Bahwa **PENGUGAT** mencoba menghubungi **TERGUGAT** Via *WhatsApp* yang mana **TERGUGAT** menunjukkan foto keberadaan **TERGUGAT** yang sedang dalam perjalanan;
18. Bahwa **PENGUGAT** berusaha membujuk **TERGUGAT** untuk kembali namun **TERGUGAT** tidak menjawab;
19. Bahwa **PENGUGAT** terus berusaha berkomunikasi dengan **TERGUGAT** agar kembali ke rumah namun tetap tidak ada hasil;
20. Bahwa dikarenakan rasa sayang **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** sekitar tanggal 13 Juli 2023, **PENGUGAT** bersama keluarga berangkat ke rumah orang tua **TERGUGAT** yang berada di Sidikalang Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa setelah sampai di rumah orang tua **TERGUGAT** ternyata **PENGGUGAT** tidak menemui **TERGUGAT** dan Anaknya;
22. Bahwa berdasarkan keterangan orang tua **TERGUGAT**, **TERGUGAT** dan Anak dari **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berada di Aceh;
23. Bahwa dikarenakan tidak menemukan hasil akhirnya **PENGGUGAT** kembali ke Duri Riau;
24. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2023 **TERGUGAT** menghubungi **PENGGUGAT** dan memberitahu bahwasanya **TERGUGAT** sakit Kista dan di rawat di RS. Murni Teguh Medan;
25. Bahwa **PENGGUGAT** mengarahkan **TERGUGAT** untuk berobat menggunakan Asuransi dari Perusahaan;
26. Bahwa pada saat melakukan Klaim Asuransi **PENGGUGAT** terkejut dikarenakan adanya penambahan biaya diluar dari Pihak Asuransi;
27. Bahwa **PENGGUGAT** inisiatif untuk mempertanyakan Pihak Asuransi “kenapa ada penambahan biaya”;
28. Bahwa Pihak Asuransi mengatakan bahwa **TERGUGAT** diduga melakukan tindakan Aborsi Spontan sehingga Pihak Asuransi mengkonfirmasi adanya bayaran lebih apabila dilakukan tindakan medis;
29. Bahwa atas laporan Pihak Asuransi tersebut **PENGGUGAT** berangkat menuju RS. Murni teguh yang berada di Kota Medan;
30. Bahwa Sesampainya di RS. Murni Teguh **PENGGUGAT** tidak bertemu dengan **TERGUGAT**, sehingga **PENGGUGAT** melakukan Konfirmasi dengan Dokter yang menangani **TERGUGAT**;
31. Bahwa atas pertemuan **PENGGUGAT** dengan pihak Dokter, **PENGGUGAT** mendapat Informasi secara tertulis bahwasanya **TERGUGAT** didiagnosa mengalami **INCOMPLETE SPONTANNEOUS ABORTION WITHOUT COMPLICATION** dan akan melakukan Operasi;
32. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut **PENGGUGAT** mempertanyakan kepada Dokter yang bersangkutan penjelasan lebih detail dan Dokter menjelaskan bahwa “sudah dilakukan Aborsi namun janin masih ada yang tertinggal”;
33. Bahwa atas kejadian tersebut **PENGGUGAT** berinisiatif untuk mencari keberadaan **TERGUGAT** di Kota Medan;
34. Bahwa atas pencarian tersebut **PENGGUGAT** mencoba mencari **TERGUGAT** melalui Aplikasi **Handphone Mi Chat**;
35. Bahwa **PENGGUGAT** sangat terkejut karena nomor Hp **TERGUGAT** terdaftar di salah satu Aplikasi Jejaring Sosial;
36. Bahwa **PENGGUGAT** mencoba menghubungi **TERGUGAT** melalui Aplikasi tersebut dan ternyata **TERGUGAT** Menjajahkan diri melalui Aplikasi tersebut;



37. Bahwa ternyata Anak dari **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** atas nama **ELVANO ARKA HARANGAN NAINGGOLAN**, selama ini berada di bawah asuhan orang tua **TERGUGAT**;
38. Bahwa perlu diketahui selama **TERGUGAT** meninggalkan rumah, **PENGGUGAT** selalu mengirim biaya setiap bulannya kepada **TERGUGAT** untuk Anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;
39. Bahwa melihat kondisi perkawinan atau Rumah Tangga yang tidak ada lagi keharmonisan, kecocokan, keserasian, serta tidak adanya kasih sayang dan rasa cinta seperti layaknya seorang Isteri serta melihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka setelah melalui perenungan dan pertimbangan baik buruknya, sampailah **PENGGUGAT** pada suatu kesimpulan bahwa sudah sewajarnya jika **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan Perceraian ini dengan segala akibat hukumnya;
40. Bahwa **PENGGUGAT** sangat sayang dan menyayangi anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang bernama:
- **Anak**, Laki-Laki, Lahir di Duri Pada Tanggal 31 Januari 2022;
- Dikarenakan **TERGUGAT** tidak memiliki pekerjaan yang tetap, serta **TERGUGAT** tidak mencerminkan sebagai ibu yang bisa merawat dan mendidik kedua anak tersebut, karena itu untuk kepentingan dan kebaikan anak tersebut, maka **PENGGUGAT** memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menetapkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan Anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut adalah **PENGGUGAT**;
41. **Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yg sukar disembuhkan”;**
42. **Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”**
43. **Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat 3 UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Oktober 2024, tanggal 26 November 2024 dan tanggal 25 Februari 2025 telah dipanggil dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat sudah dipanggil secara patut tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg sidang pemeriksaan ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat Gugatan yang telah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Akta Perkawinan Suami Nomor : xxx tertanggal 12 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Perkawinan Istri Nomor : xxxx tertanggal 12 Oktober 2021 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akte Nikah Kudus di Gereja Pentakosta Di Indonesia Nomor : 14/GPDI-Srtk/AN/WIL-TOBA/III/2021 tertanggal 13 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ramos Martin Nomor : 1403091210210008, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Print Out Resume Rawat Jalan di Rumah Sakit Murni Teguh Medan tertanggal 29 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Print Out pengiriman uang ke pada Kasiah Maha, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Print Out Chat di Aplikasi Mi Chat tertanggal 29 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib, selanjutnya diberi tanda P-8;

Bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-8 merupakan fotokopi dari aslinya, sedangkan bukti P-5, P-6, P-7, merupakan fotokopi dari fotokopi, tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana sebagai berikut :

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Penggugat.;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari pernikahan penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat baik-baik saja setelah menikah;
- Bahwa Tergugat meninggal rumah tanggal 23 Juli 2023;
- Bahwa Tergugat juga tidak peduli kepada Penggugat dan juga anak-anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Tergugat pergi membawa anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diteruskan kembali,

Bahwa Terhadap keterangan tersebut, Penggugat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2 dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan merupakan sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2010;
- Bahwa Dari pernikahan penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat baik-baik saja setelah menikah;
- Bahwa Tergugat pergi membawa anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diteruskan kembali;
- Bahwa Terhadap keterangan tersebut, Penggugat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3 dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan keponakan dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah pergi dari rumah sejak lama dengan membawa anaknya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat kerumah orang tuanya di Medan namun Penggugat tidak berhasil menemui Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencoba aplikasi michat dan mencari kontak Tergugat melalui nomor telepon dan didapati Tergugat menjajakan diri ya untuk melayani lelaki;
- Bahwa Penggugat pernah mendapatkan telpon dari Rumah Sakit di Medan karena ada yang mau mengklaim asuransi kesehatan yakni Tergugat untuk keperluan melakukan aborsi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat bermaksud untuk mengajukan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat, yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama kristen dengan alasan bahwa bahwa terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah melakukan perbuatan zina dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka kepada pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya di persidangan, tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir (dianggap telah melepaskan hak-haknya) sehingga gugatan dalam perkara ini akan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputuskan dengan verstek. Namun, tidak dengan sendirinya gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan fakta-fakta hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berdomisili, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dimana baik Tergugat dan Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, maka Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 3 (tiga) orang saksi bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen Pada tanggal 13 Juli 2021 bertempat di Gereja Pentakosta Di Indonesia dihadapan Pdt. Wilkerson Sitorus, Sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor. xxxx Tanggal 12 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2023 tepatnya pukul 03.00 Wib Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa meninggalkan pesan serta membawa anak atas nama Anak;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan di mana antara Penggugat dan Tergugat Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen Pada tanggal 13 Juli 2021 bertempat di Gereja Pentakosta Di Indonesia dihadapan Pdt. Wilkerson Sitorus, Sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor. xxxx Tanggal 12 Oktober 2021 sehingga berdasarkan alat bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum Penggugat sebagaimana yang dimohonkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang pertama Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan dengan dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum lain maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang memohon Majelis Hakim "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, suatu perkawinan juga mengandung nilai-nilai batiniah dengan tujuan yang luhur, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, dimana perceraian tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
6. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan berupa keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan hanya diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen Pada tanggal 13 Juli 2021 bertempat di Gereja Pentakosta Di Indonesia dihadapan Pdt. Wilkerson Sitorus, Sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor. xxxx Tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Tergugat dan Penggugat selalu terjadi cekcok dan keributan. Oleh karena itu Majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen Pada tanggal 13 Juli 2021 bertempat di Gereja Pentakosta Di Indonesia dihadapan Pdt. Wilkerson Sitorus, Sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor. xxxx Tanggal 12 Oktober 2021 adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum kedua beralasan untuk dikabulkan namun akan diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa petitum ke tiga Penggugat yang meminta terhadap anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Elvano Arka Harangan Nainggolan berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan bahwa “Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan keinginan si anak pada saat proses perceraian”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa Tergugat tidak memberikan pengasuhan yang baik terhadap anak ataupun tidak membuktikan keinginan Anak untuk tinggal bersama Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum ke 3 Penggugat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil domisili para pihak untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk ini paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang kelima “Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena petitum ini berkaitan siapa yang harus membayar biaya perkara, pada prinsipnya di dalam pasal 192 RBg pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Pserceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana, tercantum perintah bagi panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan catatan sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, dimana baik pencatatan perkawinan dan pengajuan perceraian terjadi di kabupaten Bengkalis, maka kewajiban ini akan ditambahkan perlu memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraianya tersebut nantinya haruslah diserahkan dan dicatatkan dalam Register yang ada untuk itu pada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis dan diterbitkan akta perceraianya, dengan demikian akan petitum akan dikabulkan sebagaimana amar dalam putusan;

Menimbang, bahwa ternyata dari sebagian petitum Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat berada dipihak yang kalah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 192 (1) Rbg Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya.;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU perkawinan serta peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal 13 Juli 2021 bertempat di Gereja Pentakosta Di Indonesia dihadapan Pdt. Wilkerson Sitorus, Sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor. xxxx tanggal 12 Oktober 2021, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bengkalis untuk dilakukan Pencatatan sebagaimana mestinya;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh kami, Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H..M.H. dan Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Bls tanggal 19 September 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H..M.H

Tia Rusmaya, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp60.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp760.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 880.000,00;
(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)